BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) TERHADAP BATAS USIA MINIMAL MENIKAH

Setelah paparan teori pada Bab II dan data temuan pada Bab III maka Bab IV Akan membahas tentang bagaimana sebenarnya pandangan para tokoh Persatuan Islam (PERSIS) terhadap batas usia minimal dalam perkawinan di tinjau dengan perspektif Hukum Islam. Hukum Islam disini sebagaimana dipaparkan pada Bab I adalah Fiqih Klasik yaitu fikih empat mazhab dan fikih kontemporer yaitu beberapa pandangan tokoh masa kini seperti Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

Sebagaimana temuan data dalam Bab III, maka penyusun mengelompokkan pandangan tokoh Persatuan Islam (PERSIS) menjadi dua kelompok. Kelompok tersebut adalah

1. Tekstual Konservatif
2. Tekstual Moderat.

Kelompok *Tekstual Konservatif* adalah kelompok yang berpendapat semua nya harus sesuai dengan nash dan tidak ada kemungkinan untuk berubah meskipun kondisi dan situasi masyarakat juga berubah. kelompok yang menghendaki agar syarat dan rukun perkawinan ini harus sesuai dengan nash.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini kelompok yang melihat dan membahas dan menyimpulkan sebuah persoalan hukum harus sesuai dengan nash (Hadits dan teks Al-Qur'an) asli tanpa mencoba membuka ruang bagi kemungkinan perubahan ketika ada tuntunan kondisi dan situasi. Pandangan ini mereka bawa sampai pada isu hukum keluarga, termasuk rukun dan syarat perkawinan. Dalam menanggapi tema kali ini isu perkawinan maka mereka meyakini bahwa tidak ada usia perkawinan.[1]

Termasuk pada kelompok ini berjumlah dua tokoh dari keseluruhan tokoh yang berjumlah tujuh orang. Dua tokoh tersebut adalah

a. Ust. Ma'ruf Abdul Jalil
b. Ust. Dailami.

Mereka menolak adanya adanya Undang-undang Perkawinan yang ada dalam KHI dan UUP No.1 tahun 1974 tentang batas usia minimal menikah dan meyakini bahwa tidak ada usia minimal menikah dalam islam Dengan argumen bahwa nash tidak mengatur batas usia minimal nikah seperti halnya Undang-undang nomer 1 tahun 1974 yang membatasi usia perkawinan, 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Menurut mereka Siap dan tidaknya seseorang untuk menikah itu tidak dilihat dari segi usia yang telah ditentukan tetapi kesiapan secara lahiriah dan batiniah dari masing-masing mempelai. Dan masing-masing individu berbeda soal kesiapan ini.

Kelompok *Tekstual Moderat* adalah kelompok kedua dari sumber data yang penyusun wawancarai pada penelitian ini. Yang penyusun maksud

[1] Lihat Bab III, Luthfi Abdullah Ismail, Wawancara, Pasuruan, 11 januari 2017, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok *Tekstual Moderat* adalah mereka yang masih merujuk atau mengacu pada teks akan tetapi masih membuka ruang juga kepada pembahasan dan kemungkinan modifikasi hukum disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Dalam hal ini mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan usia minimal nikah tetapi setuju dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah terhadap batasan usia minimal sebagaimana yang telah diatur di dalam KHI dan UU. No. 1 tahun 1974. Dan mempercayakan peraturan yang ada pada saat ini kepada pemerintah. Mereka beralasan bahwa persoalan pernikahan termask hal ini batas usia minimal nikah merupakan persoalan muamalah sehingga masih membolehkan untuk memodifikasi sesuai kebutuhan yang ada.[2]

Termasuk dalam kelompok ini berjumlah 5 orang dari total keseluruhan 7 tokoh, diantaranya adalah:

a. Ust. Mughni Musa.Lc.,M.Ag,
b. Ust. Jillani.S.Pdi,
c. Ust. Luthfi Abdulllah Ismail.Lc,
d. Ust. Su'ud Hasanuddin, Lc., MA
e. Ust. Salam Rusyad.

Disini, akan dicoba dilihat kedua kelompok tersebut menggunakan perspektif fikih empat mazhab dan fikih kontemporer. Ketika kita merujuk pada Bab II maka kita bisa lihat bahwa menurut mazhab Syafi'i dan Hambali batas seseorang dikatakan sudah boleh menikah yaitu ketika sudah *balig* (dewasa)

[2] Lihat bab III, Salam Rusyad, Wawancara, Pasuruan, 25 Desember 2016, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu dengan tanda seseorang mengalami mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Ketika hal tersebut belum keluar pada batas usia tertentu, maka para Ulama' menentukan batas balig atau dewasa dengan batas usia.[3]

Seperti yang terdapat pada Bab II Imam Syafi'i dan Hambali menentukan seseorang sudah menginjak usia dewasa yaitu ketika menginjak usia 15 tahun bagi laki-laki maupun bagi perempuan, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan seseorang telah dewasa yaitu ketika menginjak usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, sedangkan Imam Malik menentukan seseorang telah dewasa yaitu ketika telah mencapai usia 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan.[4]

Penyusun melihat bahwa kelompok *Tekstualis Konservatif* memiliki kesamaan cukup besar dengan fiqih empat mazhab, yaitu tidak membatasi usia minimal menikah. Tetapi fiqih empat mazhab mengatur tentang usia baligh dan usia dewasa. tetapi mereka jarang ada yang mengatur tentang usia minimal menikah karena itulah banyak ulama' yang meyakini sebenarnya Islam tidak membatasi tentang usia minimal menikah, apalagi kemudian Rasulullah menurut sejarah menikahi Aisyah ketika masih berusia 6 tahun meskipun berkumpulnya ketika usia 9 tahun.[5]

Dalam hal ini Kelompok *Tekstualis Konservatif* tampaknya memiliki kesamaan yang cukup banyak dengan fikih empat mazhab, mereka jelas mengacu

[3] Lihat Bab II,27
[4] Lihat Bab II,28
[5] Lihat Bab II,31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada *nash* atau teks klasik. Meskipun mereka tidak mengakui dan mengikuti salah satu mazhab tetapi kesamaan antara keduanya tampak cukup jelas. Akan tetapi terdapat perbedaan yang menarik yaitu bahwa fikih empat mazhab memberikan batas seseorang bisa dikatakan dewasa, contohnya yaitu 15 tahun untuk laki-laki maupun perempuan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sementara para tokoh Persatuan Islam (PERSIS) tidak ada yang berani membuat batasan usia dewasa. Hal ini karena menurut mereka kedewasaan pada setiap daerah itu berbeda-beda.[6]

Tidak hanya itu perbedaan lain adalah bahwa ulama' empat mazhab masih tampak berusaha menentukan batas usia minimal menikah dengan membagi dan menetukan usia kedewasaan seseorang. Sementara itu kelompok *Tekstualis Konservatif* menghendaki pernikahan meskipun belum berusia *baligh* dengan syarat berkumpulnya ketika sudah mencapai usia *baligh*.[7]

Sementara itu pada kelompok *Tekstualis Konservatif* bahkan tidak menetapkan seseorang harus baligh, merujuk pada contoh dan Hadits Aisyah. Disisi lain yang menarik ada pula satu tokoh yang mencetuskan bahwa yang penting seseorang itu sudah siap, yang dimaksud siap disini adalah siap lahir dan batin. Menurut penyusun sebenarnya disini juga ada celah atau ketimpangan dalam keyakinan mereka. Disatu sisi ada Tokoh yang menetapkan bahwa tidak perlu baligh untuk melakukan pernikahan tetapi dikemudian wawancara dengan

[6] Lihat Bab III, 65
[7] Lihat Bab III, Ma'ruf Abdul Jalil, Wawancara, Sampang 21 desember 2016, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh yang lain mereka juga menetapkan bahwa ketika hendak menikah seseorang harus siap secara fisik (*Balig*) dan siap secara batin (*Rusyd*)[8]

Sedangkan ketika dianalisis menggunakan fiqh kontemporer dalam pandangan Wahbah Zuhaili, kelompok ini mempunyai kesamaan yaitu memboleh menikah dengan perempuan yang masih berusia dini akan tetapi dengan syarat berhubungan suami istri baru bisa dilakukan ketika nanti sudah usia baligh. Alasannya adalah merupakan *atsar* para sahabat, dan termasuk sunnah Rasullullah, karena Rasulullah menikahi Aisyah ketika Aisyah masih berusia enam tahun dan belum *balig*.[9]

Hal ini jelas berbeda dengan Quraish Shihab. Meskipun ia tidak menyebutkan batasan usia minimal menikah tetapi ia memberi gambaran bahwa usia dewasa yaitu ketika seseorang sudah bisa mengelola hartanya. Pendapat Ini berdasarkan surat an-nisa' ayat 6 dan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyebut usia *balig* adalah 19 tahun. Ketika menganalisa pendapat kelompok *Tekstualis Konservatif* dari perspektif Quraish Shihab yang termuat dalam tafsir Al-Misbah dan beberapa tulisan yang lain maka seoalah-olah tidak ada kesamaan. Apalagi Quraish Shihab juga menerangkan didalam tulisannya bahwa yang menikah dengan wanita dibawah umur atau yang membenarkannya dengan dalih bahwa Rasul melakukannya terhadap Aisyah adalah picik menurut Imam As-Sayuthi dan menurut mantan Mufti Mesir Syekh Ali Jumah angkuh karena dia mempersamakan dirinya dengan Rasul saw. Lebih lanjut memang apa yang

[8] Lihat Bab III,71
[9] Lihat Bab II, Dailami, Wawancara, Sampang, 25 Desember 2016, 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau lakukan tidak semua boleh kita ikuti bahkan dalam hal perkawinan, bisa jadi karena merupakan kekhususan seorang Rasul.[10]

Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul "*101 Persoalan Perempuan*", usia minimal menikah adalah sebagai berikut:

> Islam tidak menyebutkan secara ketat perbedaan usia antara suami dengan istri. Ini dikembalikan kepada kondisi masing-masing masyarakat. Islam hanya menggaris bawahi tujuan perkawinan, yakni supaya terjadi sakinah / ketenangan hati melalui cinta kasih antara suami istri. Ketenangan hati itu antara lain, diperoleh melalui dialog dan diskusi yang seimbang antara keduanya. Dari sini Islam menetapkan perlunya kesetaraan bagi suami istri"[11]

Didalam buku tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa dalam masyarakat masa lalu, aspek perbedaan umur tidak terlalu diperhatikan. Selain itu sebenarnya yang dimaksud Quraish Shihab adalah menikahi seseorang ketika masih usia dini. Itu bukan hanya terjadi pada kalangan Muslim, tetapi juga terjadi di kalangan Non-Muslim. Seperti contohnya pernikahan yang terjadi di Eropa, kebiasaan menikahi remaja-remaja putri. Raja Herni V leluhur Ratu Elizabeth ratu Inggris sekitar 500 tahun yang lalu menikah dengan seorang gadis muda. Bahkan hingga beberapa tahun yang lalu di Spanyol dan Portugis dan di beberapa pegunungan di Amerika Serikat, perkawinan dengan gadis-gadis muda masih berlaku. Sastrawan dan Filosof Mesir Anis Mansor menulis dalam bukunya *Min Awwal Nazrah*, dimana dia mengutip uraian Nena Abton dalam bukunya yang menguraikan Cinta dan Orang-orang Spanyol, menyatakan bahwa telah terjadi kebiasaan pada abad ke-12 dan 13 M, bahwa masyarakat mengawinkan anak laki-laki mereka

---

[10] Lihat Bab II,41
[11] Lihat Bab II,34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada usia yang sangat muda. Ini disebabkan karena tuan tanah merampas anak-anak kecil dan mempekerjakan mereka tanpa imbalan. Agaknya kebiasaan Masyarakat Arab pada masa itu mengawinkan putri-putri mereka yang masih kecil disebabkan juga antara lain karena khawatir anak perempuannya terlantar atau diperkosa akibat perang antar suku. Dengan mengawinkkan mereka sejak kecil, maka akan bertambah perlindungan atas mereka dari suami dan suku suaminya.[12]

Menurut penyusun karena zaman telah berubah hal itu sangat wajar jika membicarakan usia suami istri seperti halnya yang dikatakan Quraish Shihab,

> Dulu kendati Ulama-ulama menilai sah-sah saja wali/ayah mengawinkan anaknya yang masih kecil dengan orang tua yang tuli dan buta sekalipun, tetapi mereka menetapkan keharamannya. Dengan demikian menjadi wajar masyarakat atau pemerintah mencegah terjadinya sesuatu yang haram. Pemerintah dapat turun tangan melarang perbedaan usia yang dikhawatirkan mengakibatkan mudharat bagi siapapun, baik suami maupun istri. Ini berdasarkan apa yang dinamai dengan *as-Siyasah as-Syar'iyyah* , diamana pemerintah antara lain dapat melarang apa yang pada dasarnya mubah/boleh, bila apa yang diperbolehkan itu mengandung mudharat.kalau yang mubah saja dilarang tentu lebih-lebih lagi yang haram. Karena itu ditemukan sementara di dalam masyarakat. Pemerintah yang menetapkan perbedaan usia tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.[13]

Ia menegaskan bahwa perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah RA, yang ketika itu masih berusia muda tidak dapat dijadikan alasan untuk meneladaninya. Karena kondisi dan situasi masa kini berbeda dengan masa lampau, dengan demikian keadaan tersebut tidak dapat dianalogikan dengan situasi sekarang.

---

[12] Ibid.,35
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kelompok ini sendiri terdapat perbedaan pendapat, seperti halnya membolehkan menikahi perempuan yang belum balig, seperti yang dijelaskan oleh Ustad Ma'ruf:

> Konsep usia minimal nikah yang telah ada yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan itu merupakan ijtihad ulama-ulama indonesia, tetapi kalau kajian hadis sebelum balig pun sudah diperbolehkan nikah. Dalam ketetapan umur memang tidak ada sama sekali Nabi SAW menyebutkan tetapi Nabi melakukan ini dinamakan Sunnah *Fi'līyah* bukan Sunnah *Qaulīyah.* Karena nabi kawin dengan Aisyah itu ketika Aisyah belum balig dan Nabi Sudah menjadi Rasul sehingga dalam hal ini menjadi sunnah *Fi'līyah.* Jadi berapapun usia menikah seseorang diperbolehkan dengan syarat berkumpulnya ketika sudah Balig. Ummu Salamah ketika usia 16 tahun sudah menjadi janda ketika suaminya gugur dalam perang badar, kemudian Nabi menikahinya.[14]"

Ini berbeda dengan Ustad Dhailami, meskipun sama-sama masuk dalam kategori Kelompok *Tekstualis Konservatif*, perbedaannya terletak pada boleh tidaknya menikah dengan yang belum balig. Seperti yang dikatakan:

> "Yang menjadi patokan adalah *istiṭā'ah* siap secara lahir (balig) dan batin (*rusyd*). Karena banyak terjadi di beberapa daerah seseorang fisiknya sudah nampak dewasa akan tetapi pikirannya masih seperti kekanak-kananan, karena inilah tidak cukup seseorang menikah hanya karena sudah balig akan tetapi juga dilihat sudah memiliki syarat *Rusyd* apa belum."[15]

Ketika kelompok *Tektualis Konservatif* beranggapan bahwa tidak ada usia minimal dalam nikah dan juga tidak setuju dengan batasan usia minimal dalam nikah. Ini berbeda dengan kelompok *Tekstualis Moderat* meskipun kelompok ini tidak mau menentukan usia minimal nikah akan tetapi kelompok

[14] Lihat Bab III, Ma'ruf Abdul Jalil, Wawancara, Sampang 21 desember 2016, 63.
[15] Lihat Bab III,71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini setuju dengan Undang-Undang yang mengatur usia minimal menikah sebagaimana yang sudah diatur dalam KHI dan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Karena menurut kelompok ini selagi undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam maka boleh di ikuti ini termasuk *Muammalah.*[16]

Kelompok *Tekstualis Moderat* dengan dengan Fikih empat mazhab cenderung sependapat karena berkeyakinan bahwa dalam Islam tidak ada satu *nash* pun yang menyatakan tentang batas usia minimal menikah, akan tetapi terdapat perbedaan ketika ulama fikih emapt mazhab berusaha untuk mnentukan batas usia dewasa, kelompok ini tidak berani menentukan karena tidak ada *nash* yang menyatakan hal tersebut baik dalam Al-Qu'an maupun Hadits.[17]

Sedangkan kalau di lihat menggunakan *fiqh* kontemporer menurut pandangan Wahbah Zuhaili kelompok ini juga hampir sama dengan kelompok *Tekstualis Konservatif* yaitu boleh menikahi gadis yang belum *balig* atau menikahi gadis yang masih kecil. Karena itu merupakan *atsar* para sahabat, dan Rasulullah sendiri menikahi Aisyah ketika masih usia 6 tahun meskipun berkumpulnya saat sudah berusia 9 tahun.[18]

Ketika dianalisis menggunakan fikih kontemporer menurut Quraish Shihab, hampir semuanya memiliki keserasian diantaranya yaitu bahwasanya

---

[16]Lihat Bab III, Salam Rusyad, Wawancara, Pasuruan, 25 Desember 2016, 61.
[17]Lihat Bab III, Luthfi Abdullah Ismail, Wawancara, Pasuruan, 11 januari 2017, 67.
[18] Lihat Bab II,33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Islam tidak ada batas usia dalam nikah tetapi juga setuju dengan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang, karena pemerintah membuat aturan tersebut juga dikarenakan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Diantara faktor yang membuat kelompok ini setuju dengan aturan pemerintah didalam KHI dan Undang-undang Nomer 1 tahun 1974 adalah ini merupakan masalah Muamalah yang bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tertenu. Asalkan usia minimal tersebut tidak dijadikan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan.[19]

[19] Lihat Bab III, Salam Rusyad, Wawancara, Pasuruan, 25 Desember 2016, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id